

Efektivitas Hukum Kawasan Konservasi Perairan Maluku Utara: Studi Kasus Pulau Rao

Muhammad Fadly Luhulima, Sultan Alwan, Irham Rosyidi

Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Khairun, Ternate, Indonesia

Correspondence: mfadlyluhulima23@gmail.com; sultan.alwan@unhair.ac.id; irhamrosyidi@gmail.com

Abstrak. Masih terdapat penggunaan alat tangkap ikan yang dilarang, menyebabkan dampak serius pada ekosistem perairan. Balai Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) di Maluku Utara memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman tentang penggunaan alat tangkap demi kelestarian kawasan. Kurangnya sosialisasi dan pengawasan di kawasan konservasi Perairan Pulau Mare mengakibatkan aktivitas penangkapan ikan ilegal merugikan ekosistem. Ketidaktransparanan informasi terkait kinerja Balai Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) menjadi masalah, membuat masyarakat tidak mengetahui progres pengawasan, rehabilitasi, dan pemanfaatan oleh balai. Penelitian ini menganalisis efektivitas hukum pengelolaan kawasan konservasi perairan di Provinsi Maluku Utara, fokus pada Kawasan Konservasi Perairan Pulau Rao-Tanjung Dehegila. Metode penelitian yuridis empiris dengan data primer dari wawancara dan data sekunder studi kepustakaan. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. 67/KEPMEN-KP/2020 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 31/PERMEN-KP/2020 mengharuskan pengelolaan yang baik. Namun, implementasi Permen dan Perda belum efektif. Kesimpulan: pengelolaan kawasan konservasi perairan di Maluku Utara memerlukan peningkatan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran dan dukungan masyarakat terhadap program-program yang ditetapkan. Diperlukan upaya lebih lanjut untuk memastikan keefektifan implementasi program-program tersebut.

Kata Kunci: Efektivitas Hukum, Pengelolaan, Kawasan Konservasi Perairan.

Abstract. The use of prohibited fishing gear continues to pose a serious threat to aquatic ecosystems. The Regional Water Conservation Area Agency (Balai Kawasan Konservasi Perairan Daerah or KKPD) in North Maluku plays a crucial role in educating the public on responsible fishing practices for the sustainability of the region. However, insufficient socialization and monitoring in the conservation area of Pulau Mare have led to illegal fishing activities that harm the ecosystem. Lack of transparency in information regarding the performance of the KKPD becomes a challenge, leaving the community unaware of the progress in surveillance, rehabilitation, and utilization by the agency. This research analyzes the legal effectiveness of water conservation area management in North Maluku Province, focusing on the Pulau Rao-Tanjung Dehegila Conservation Area. The research employs a juridical-empirical method with primary data obtained through interviews and secondary data from literature studies. Ministerial Decree No. 67/KEPMEN-KP/2020 and Minister of Marine Affairs and Fisheries Regulation No. 31/PERMEN-KP/2020 mandate proper management. However, the implementation of these regulations has yet to be effective. In conclusion, water conservation area management in North Maluku requires increased socialization to raise awareness and garner public support for established programs. Further efforts are needed to ensure the effectiveness of these programs.

Keywords: Legal Effectiveness, Management, Water Conservation Area.

PENDAHULUAN

Pengelolaan sumberdaya alam didasarkan pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Makna dikuasai oleh Negara hanyalah sebagai sarana untuk mencapai tujuan yaitu mewujudkan “kemakmuran” atau kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.¹

Perkembangan pembangunan yang dilakukan oleh manusia mengakibatkan lingkungan yang semakin tercemar hal ini memungkinkan terjadinya suatu krisis terhadap lingkungan sosial. Krisis terhadap lingkungan hidup merupakan suatu tantangan yang sangat besar. Tantangan ini terlihat jelas terutama di negara-negara yang sedang membangun (berkembang) karena adanya berbagai aktivitas

¹ Abdurrahman, *Pengantar Hukum Lingkungan*, (Citra Aditya Bakti : Bandung, 2002), hlm 2.

pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan manusia yang sering pula membawa dampak terhadap perubahan lingkungan².

Pemerintah terus mengupayakan berbagai program-program yang berkaitan dengan lingkungan dengan demikian upaya perbaikan-perbaikan lingkungan secara terus menerus mengalami perbaikan dan menjadikan lingkungan yang kondusif. Namun, pembangunan tidak hanya berhenti dan hanya bersifat statis, proses pembangunan secara berkelanjutan dengan harapan mewujudkan lingkungan yang semakin lebih baik. program-program yang telah dicanangkan Pemerintah yakni salah satunya pengendalian sumber daya hayati laut secara efektif dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat, maka konservasi perairan menjadi pilihan utama Pemerintah Indonesia dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hayati.³

Kawasan konservasi perairan merujuk pada wilayah perairan yang mendapat perlindungan dan dikelola melalui sistem zonasi untuk mencapai pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungan secara berkelanjutan. Upaya pengelolaan ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Kementerian Kelautan dan Perikanan berkomitmen untuk terus mengembangkan strategi pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan yang dapat diterima oleh masyarakat sekitar, sehingga tujuan konservasi dapat tercapai secara optimal. Namun, dari segi kualitas dan integritas, pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan di Indonesia masih jauh dari standar yang memadai. Bahkan, seiring berjalannya waktu, kondisinya cenderung menurun. Beberapa masalah mendasar muncul dalam pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, salah satunya adalah pola pemanfaatan sumber daya hayati, terutama di zona perikanan berkelanjutan di dalam kawasan tersebut. Pola pemanfaatan ini menjadi tantangan serius dalam mencapai keberlanjutan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungan di Kawasan Konservasi Perairan. Diperlukan langkah-langkah konkret untuk mengatasi masalah ini dan meningkatkan efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, sejalan dengan prinsip-prinsip konservasi dan keberlanjutan yang lebih baik.

Salah satu bentuk yang dapat dilakukan untuk mengurangi masalah dan tekanan terhadap sumberdaya hayati tersebut adalah dengan mengintroduksi cara-cara pemanfaatan sumberdaya hayati perairan yang ramah lingkungan. Kawasan Konservasi Perairan didirikan dengan tujuan melestarikan keanekaragaman hayati dan sumberdaya perairan sekaligus mendukung pemanfaatan yang berkelanjutan.⁴ Oleh karena itu, upaya-upaya untuk memfasilitasi sarana pemanfaatan biota perairan yang berkelanjutan disuatu zona perikanan berkelanjutan dalam Kawasan Konservasi Perairan merupakan suatu keharusan. Dengan kata lain, pemanfaatan biota perairan ini harus diarahkan kepada upaya-upaya pemanfaatan yang ramah lingkungan dalam melakukan kegiatan baik budidaya perikanan dan perikanan tangkap di zona perikanan berkelanjutan sebagai alternatif pendapatan bagi masyarakat.⁵

Kawasan Konservasi Perairan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dibagi menjadi empat kategori, yaitu taman nasional perairan, suaka alam perairan, taman wisata perairan, dan suaka perikanan. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 67/KEPMEN-KP/2020 menetapkan Kawasan Perairan Pulau Rao-Tanjung Dehegila. Taman Wisata Perairan (TWP) Pulau Rao-Tanjung Dehegila terletak di wilayah administratif Kabupaten Pulau Morotai, mencakup tiga kecamatan, yaitu Pulau Rao, Morotai Selatan Barat, dan Morotai Selatan. Kawasan ini didesignasikan melalui Surat Keputusan Gubernur Provinsi Maluku Utara Nomor 361 tahun 2018 dengan luas 65.520,75 ha. Setelah disesuaikan dengan peta terbaru, luas TWP Pulau Rao-Tanjung Dehegila menjadi 65.892,42 ha. Pengelolaan kawasan ini bertujuan untuk menjaga keberagaman sumber daya hayati dan non-hayati, sekaligus mendukung pembangunan wilayah, khususnya dalam sektor pariwisata dan perikanan berkelanjutan. Pengelolaan TWP Pulau

² M. Zaini dan Agus Tri Darmawanto, Implementasi Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan Studi Pada Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda, *Jurnal JIEP*, Vol. 15, No. 2, (2015), hlm 25.

³ Jamaluddin Jompa dkk, *Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut*, (Pustaka Pelajar: Makassar, 2019), hlm 5.

⁴ A. P. Pasaribu dan Agung Purnomo, Foreign Investment Policy in Renewable Energy Post Job Creation Law, *Jurnal Supremasi*, Vol. 13, No. 2, (2023), hlm 2428.

⁵ Zola Febriani dan Khairul Hafsar, Dampak Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan terhadap Hasil Tangkap Nelayan Pulau Mapur Kabupaten Bintan, *Jurnal Manajemen Riset dan Teknologi Univesitas Karimum*, Vol. 1, No.2, (2020), halaman 2685-8827.

Rao-Tanjung Dehegila dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Konservasi dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (BKPSDKP). Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) ini didasarkan pada Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 45 tahun 2017 yang telah direvisi dengan Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 37 Tahun 2019, yang mengatur perubahan nomenklatur organisasi pengelola menjadi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Kawasan Konservasi Perairan Daerah Maluku Utara.

Masyarakat di Kawasan Taman Wisata Perairan Pulau Rao-Tanjung Dehegila, sebagian besar nelayan dan penggemar wisata selam. Diperlukan pengelolaan konservasi yang menyatukan kedua kegiatan tersebut. Meski telah ada penetapan zona, pemerintah setempat belum memasang penanda zona, mengurangi efektivitas pengelolaan. Kurangnya pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap zonasi mempengaruhi keberhasilan pengelolaan. Indikator efektivitas mencakup tata kelola, sumber daya, dan aspek sosial ekonomi budaya dengan parameter seperti Surat Keputusan Pencadangan, Lembaga Pengelola, Rencana Pengelolaan, dan Penguatan Kelembagaan.⁶

Sosialisasi yang kurang terhadap alat tangkap ikan berpotensi meningkatkan penangkapan ikan ilegal dan merugikan kawasan konservasi perairan. Alat tangkap ikan yang dilarang, seperti jaring tarik, jaring hela, dan jaring insang, dapat merusak ekosistem. Meskipun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 menetapkan pemanfaatan lestari dengan menjaga lingkungan dan keanekaragaman hayati, kekurangan pemahaman dan penegakan hukum menyebabkan pelanggaran. Pentingnya edukasi terhadap nelayan dan masyarakat untuk memastikan pemahaman yang baik tentang praktik penangkapan ikan yang berkelanjutan dan perlindungan kawasan konservasi perairan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Masih terdapat penggunaan alat tangkap ikan yang dilarang, yang menyebabkan dampak serius pada ekosistem perairan. Balai Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD), satuan unit organisasi pengelola kawasan konservasi di Maluku Utara, memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang penggunaan alat tangkap ikan demi kelestarian kawasan. Namun, kurangnya sosialisasi dan pengawasan di kawasan konservasi Perairan Pulau Mare mengakibatkan aktivitas penangkapan ikan ilegal yang merugikan ekosistem. Tidak hanya itu, ketidaktransparanan informasi terkait kinerja KKPD juga menjadi masalah, sehingga masyarakat tidak mengetahui progres pengawasan, rehabilitasi, dan pemanfaatan yang dilakukan oleh balai. Penelitian dilakukan untuk mengevaluasi KKPD dan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara dalam mengelola Kawasan Konservasi Perairan Pulau Rao-Tanjung Dehegila. Studi kasus ini, dengan judul Efektivitas Hukum Kawasan Konservasi Perairan Maluku Utara: Studi Kasus Pulau Rao, bertujuan untuk memahami sejauhmana implementasi hukum konservasi di kawasan tersebut.

METODE

1. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yang fokus pada penerapan hukum di lapangan (*law in action*). Pendekatan ini melibatkan pengamatan dan analisis fakta berdasarkan norma hukum/aturan hukum.⁷

2. Rancangan Kegiatan

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif untuk menggambarkan efektivitas hukum pengelolaan kawasan konservasi perairan di Provinsi Maluku Utara. Tujuan utama adalah membuat deskripsi sistematis, faktual, dan akurat berdasarkan fakta-fakta serta menggambarkan hubungan antar fenomena yang diteliti.⁸

3. Ruang Lingkup atau Objek

Objek penelitian ini adalah Kawasan Konservasi Perairan Pulau Rao-Tanjung Dehegila di Provinsi Maluku Utara, dengan fokus pada identifikasi kegiatan *destructive fishing* dan kurangnya pengawasan di area konservasi tersebut.

4. Bahan dan Alat Utama

⁶ Amher Hakim, dkk, *Pedoman Teknis Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (Evika)*, (Kementerian Kelautan Dan Perikanan : Jakarta, 2020).

⁷ Iman Jalaludin Rifa'i, dkk, *Metodologi Penelitian Hukum*, (PT. Sada Kurnia Pustaka : Banten, 2023).

⁸ Depri Liber Sonata, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum*, *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1.

Data primer diperoleh melalui wawancara dan pengamatan langsung di lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan, termasuk dokumen resmi, buku, laporan, jurnal, tesis, dan peraturan perundang-undangan terkait.⁹

5. Tempat

Lokasi penelitian mencakup Kawasan Konservasi Perairan Pulau Rao-Tanjung Dehegila di Provinsi Maluku Utara.

6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data melibatkan penelitian lapangan dengan metode observasi dan wawancara, serta penelitian kepustakaan. Data primer diperoleh melalui pengalaman dan observasi peneliti, sementara data sekunder bersumber pada studi kepustakaan (*library research*) yakni data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, jurnal, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1990 tentang Kawasan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- d. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.
- e. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.

7. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel penelitian melibatkan efektivitas hukum pengelolaan kawasan konservasi perairan, dengan fokus pada kegiatan destructive fishing dan kurangnya pengawasan di Kawasan Konservasi Perairan Pulau Rao-Tanjung Dehegila.

8. Teknik Analisis

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif, dengan penyusunan dan analisis data secara sistematis. Teknik analisis ini menggabungkan logika deduktif-induktif dan merinci hasil studi lapangan dan studi pustaka untuk menjelaskan secara deskriptif kualitatif. Peraturan-undangan relevan digunakan dalam membangun preposisi dan memahami masalah yang diteliti.¹⁰

HASIL

Efektivitas Pemberlakuan Permen Nomor 31/Permen-Kp/2020 Atas Perlindungan Kawasan Konservasi Perairan Pulau Rao-Tanjung Dehegila

Penyelenggaraan kawasan konservasi perairan di Provinsi Maluku Utara mengacu pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Konservasi dilakukan untuk menjaga ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, melindungi alur migrasi ikan, habitat biota laut, dan situs budaya tradisional. Kawasan konservasi dapat ditetapkan untuk melindungi sumber daya ikan, alur migrasi biota laut, wilayah yang diatur oleh adat tertentu, dan ekosistem pesisir unik atau rentan terhadap perubahan. Meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan berusaha mengembangkan pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) agar diterima oleh masyarakat sekitar, hasil observasi menunjukkan bahwa kualitas pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) di Indonesia masih rendah dan cenderung menurun. Permasalahan utama termasuk pola pemanfaatan sumber daya hayati di zona perikanan berkelanjutan dalam Kawasan Konservasi Perairan (KKP).

Salah satu bentuk yang dapat dilakukan untuk mengurangi masalah dan tekanan terhadap sumberdaya hayati tersebut adalah dengan mengintroduksi cara-cara pemanfaatan sumberdaya hayati perairan yang ramah lingkungan. Kawasan Konservasi Perairan (KKP) didirikan dengan tujuan melestarikan keanekaragaman hayati dan sumberdaya perairan sekaligus mendukung pemanfaatan yang berkelanjutan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) adalah kawasan perairan yang dilindungi,

⁹ Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Kencana : Jakarta, 2020).

¹⁰ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum : Normatif dan Empiris* (Prenadamedia Group : Jakarta, 2018).

dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.¹¹

Oleh karena itu upaya-upaya untuk memfasilitasi sarana pemanfaatan biota perairan yang berkelanjutan disuatu zona perikanan berkelanjutan dalam Kawasan Konservasi Perairan (KKP) merupakan suatu keharusan. Dengan kata lain, pemanfaatan biota perairan ini harus diarahkan kepada upaya-upaya pemanfaatan yang ramah lingkungan dalam melakukan kegiatan baik budidaya perikanan dan perikanan tangkap di zona perikanan berkelanjutan sebagai alternatif pendapatan bagi masyarakat.

Kawasan konservasi berdampak terhadap meningkatnya kesejahteraan masyarakat pesisir, kegiatan-kegiatan perusakan kawasan laut sudah mulai berkurang dan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan tetap dipertahankan oleh masyarakat untuk menjaga kelestarian sumber daya laut dan pesisir, Nelayan sebagai aktor yang terlibat dengan pemanfaatan sumber daya di sekitar Kawasan Konservasi Perairan (KKP) perlu mengembangkan bentuk-bentuk mata pencaharian alternatif berbasis pengelolaan sumber daya berkelanjutan, tidak eksploitatif, memberikan nilai tambah yang tinggi, dan selaras dengan budaya yang ada.

Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 67/KEPMEN-KP/2020, sebagian wilayah perairan Kabupaten Pulau Morotai, melibatkan tiga kecamatan, ditetapkan sebagai Kawasan Konservasi Perairan (KKP) dengan luas 65.520,75 ha. Diprakarsai oleh Surat Keputusan Gubernur Provinsi Maluku Utara Nomor 361 Tahun 2018, Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Pulau Rao–Tanjung Dehegila dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Konservasi dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (BKPSDKP). Kawasan ini mendukung pembangunan wilayah, terutama dalam pariwisata dan perikanan berkelanjutan. Dalam kawasan ini, masyarakat menangkap ikan dan melibatkan aktivitas wisata selam. Zonasi telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai keberlanjutan ekosistem. Evaluasi efektivitas dilakukan dengan mengukur kelimpahan ikan, tingkat kepatuhan nelayan, dan persepsi mereka terhadap zonasi, sesuai dengan indikator ekologis, sosial, ekonomi, dan kelembagaan.¹²

Berdasarkan indikator tersebut, hasil penelitian penulis setelah melakukan penelitian menemukan secara normatif aturan tersebut telah ada namun secara empiris ataupun secara prakteknya tidak dijalankan dengan benar, berdasarkan wawancara penulis dengan Alimin, S.Pi, selaku staf Balai Kawasan Konservasi Perairan Daerah (BKCPD) Maluku Utara menerangkan bahwa secara normatif aturan tersebut telah ada namun kami kesulitan dalam menjalankannya, ada beberapa faktor yang menentukan hal tersebut tetapi faktor yang sangat mempengaruhi hal tersebut yakni dari segi anggaran pelaksanaannya.¹³

Hal serupa disampaikan oleh Kepala Desa Posi-Posi Junsman Makienggung, mengatakan kami mengetahui bahwa Kepulauan Rao-Tanjung Dehegila telah ditetapkan sebagai wilayah konservasi perairan namun pelaksanaannya sampai saat ini oleh dinas terkait tidak ada.¹⁴ Pengelolaan Taman Wisata Perairan (TWP) Pulau Rao-Tanjung Dehegila di Provinsi Maluku Utara dilakukan oleh unit organisasi pengelola yang merupakan perpanjangan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi. Unit ini tidak hanya mengelola TWP Pulau Rao-Tanjung Dehegila tetapi juga lima kawasan konservasi lain di Maluku Utara. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Konservasi dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (BKPSDKP) ini terbentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 45 tahun 2017 dan mengimplementasikan Rencana Pengelolaan dan Zonasi (RPZ) untuk mencapai pengelolaan yang efektif dan berkeadilan. Rencana

¹¹ Zola Febriani dan Khairul Hafsar, Dampak Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Terhadap Hasil Tangkap Nelayan Pulau Mapur Kabupaten Bintan, *Jurnal Manajemen Riset dan Teknologi Universitas Karimum*, Vol. 1, No.2, Februari, hlm 2685-8827.

¹² <http://iktiologi-indonesia.org/wp-content/uploads/2022/03/13-Frensly-Demianus-Hukom.pdf>. Diakses pada tanggal 26 september 2023

¹³ Wawancara Alimin, S.Pi selaku Staf UPTD BKCPD Provinsi Maluku Utara, Pada tanggal 27 September 2023.

¹⁴ Wawancara Junsman Makienggung selaku Kepala Desa Posi-Posi, Pada tanggal 13 September 2023.

Pengelolaan dan Zonasi (RPZ) Kawasan Konservasi Taman Wisata Perairan (TWP) Pulau Rao-Tanjung Dehegila adalah panduan jangka panjang untuk pengelolaan hingga 20 tahun ke depan, yang dapat dievaluasi setiap lima tahun sekali. Visi kawasan ini adalah "Terwujudnya Taman Wisata Perairan Pulau Rao-Tanjung Dehegila yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pulau Morotai." Misi termasuk melindungi keanekaragaman hayati, memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan, meningkatkan kapasitas masyarakat, dan mengembangkan ekonomi melalui pariwisata. Sasaran pengelolaan melibatkan tiga tujuan utama, seperti berkurangnya aktivitas perikanan merusak dalam lima tahun, dan peningkatan partisipasi masyarakat serta kesejahteraan ekonomi dalam sepuluh tahun. Meski demikian, implementasi program-program tersebut menghadapi kendala internal, dan beberapa program belum sepenuhnya terlaksana, seperti yang diungkapkan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai, Dr. Yoppy Juntan, S.Pi., M.T. Upaya terus dilakukan untuk memperbaiki faktor internal guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan program konservasi perairan.¹⁵

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Pulau Rao-Tanjung Dehegila

Dalam konteks pengelolaan terdapat berbagai indikator untuk menentukan efektif tidaknya pelaksanaan hukum dalam realitasnya. Demikian pula dengan pemberlakuan hukum terhadap pembagian zonasi pada kawasan konservasi, penangkapan ikan yang menggunakan bahan kimia pada kawasan konservasi perairan pulau rao-tanjung dehegila, tidak terlepas dari adanya beberapa faktor yang pengaruh. Adapun faktor-faktor yang berpengaruh tersebut, adalah:

1. Faktor Hukum

Undang-undang, dalam arti materilnya, didefinisikan sebagai peraturan tertulis yang berlaku umum, dibuat oleh penguasa pusat atau daerah yang sah. Mencakup peraturan pusat untuk warga negara atau golongan tertentu, serta peraturan setempat untuk suatu tempat atau daerah. Beberapa asas mengatur berlakunya undang-undang,¹⁶ antara lain:

- a. tidak berlaku surut, hanya berlaku setelah dinyatakan;
- b. undang-undang oleh penguasa lebih tinggi memiliki kedudukan lebih tinggi;
- c. undang-undang khusus mengesampingkan yang umum jika sama, memberikan prioritas pada yang lebih khusus;
- d. undang-undang baru membatalkan yang lama jika bertentangan;
- e. undang-undang tidak dapat diganggu gugat, menegaskan kestabilan hukum.

Undang-undang menjadi sarana mencapai kesejahteraan masyarakat dan individu melalui pelestarian nilai dan inovasi, dengan syarat tertentu untuk menjaga relevansinya.¹⁷

Untuk mencapai efektifitas pengelolaan kawasan konservasi perairan dibutuhkan faktor penegakan hukum, dalam hal ini yakni berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan yang mengatur terkait sanksi hukum bagi pelaku pengrusakan wilayah konservasi sebagaimana diatur dalam pasal 48 yang meliputi Sanksi administratif yakni berupaperingatan tertulis, pembekuan izin, pencabutan izin, dan/atau denda.



Gambar1. Kawasan Konservasi Perairan Desa Posi-Posi Rao

¹⁵ Wawancara Dr. Yoppy Juntan, S.Pi., M.T selaku Kepala Dinas Kelautan Perikana Kabupaten Pulau Morotai, pada tanggal 18 September 2023.

¹⁶ Anik Iftitah, "Pancasila versus Globalisasi: Antara Konfrontasi dan Harmonisasi?," in *Pancasila Dalam Pusaran Globalisasi*, ed. Manunggal Kusuma Wardaya Al Khanif, Mirza Satria Buana (LKiS, 2017), 35.

¹⁷ *Ibid*, hlm 11-13.

Dalam pengamatan di Kawasan Konservasi Perairan Pulau Rao-Tanjung Dehegila, ditemukan potensi sumber daya perikanan yang melimpah. Banyak nelayan lokal dan dari luar daerah yang aktif melakukan penangkapan ikan di sana. Kepala Desa Pulau Leo-Leo Rao, Wolter Tamihu, menyatakan kesulitan dalam mengatur aktivitas tersebut karena tidak mengetahui batasan zonasi konservasi.

Menurut Mohtar M. Taher, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Kawasan Konservasi Perairan Daerah (UPTD BKKPD) Provinsi Maluku Utara, sepanjang tahun ini belum ada kasus pelanggaran yang ditangani karena keterbatasan personil untuk pemantauan. Koordinasi dilakukan dengan pihak kabupaten/kota terkait perkembangan di wilayah konservasi.¹⁸ Kasus penangkapan ikan di wilayah konservasi perairan yang tidak terawasi merupakan kegiatan ilegal yang berpotensi mengakibatkan kerusakan pada perairan konservasi, sehingga implementasi penegakan hukum pada wilayah konservasi perairan masih sulit diterapkan.

2. Faktor Penegak Hukum

Hak berkaitan dengan harmonisasi nilai-nilai hukum untuk menciptakan kedamaian. Konsep ini perlu penjelasan lebih lanjut agar lebih konkret. Manusia memiliki pandangan mengenai nilai-nilai seperti ketertiban, ketenteraman, kepentingan umum dan pribadi. Dalam penegakan hukum, nilai-nilai tersebut perlu diselarikan, misalnya antara ketertiban dan ketenteraman. Penegakan hukum membutuhkan konkretisasi nilai-nilai melalui kaidah-kaidah hukum yang dapat berupa perintah atau larangan. Kaidah-kaidah ini menjadi panduan untuk perilaku yang dianggap pantas, dengan tujuan menciptakan kedamaian dalam masyarakat. Konsep penegakan hukum adalah menjalankan nilai-nilai tersebut dalam tindakan konkret untuk mencapai tujuan kedamaian.¹⁹

Taman Wisata Perairan (TWP) Pulau Rao–Tanjung Dehegila terletak di Kabupaten Pulau Morotai dan mencakup tiga kecamatan, yaitu Pulau Rao, Morotai Selatan Barat, dan Morotai Selatan. Kawasan ini diresmikan melalui Surat Keputusan Gubernur Provinsi Maluku Utara Nomor 361 Tahun 2018 dengan luas 65.520,75 ha. Pengawasan konservasi perairan di Maluku Utara dilakukan oleh 6 Pegawai Negeri Sipil dan 3 honorer, namun keterbatasan personil dan tanpa kantor perwakilan di daerah konservasi menyebabkan pengawasan belum optimal. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Kawasan Konservasi Perairan Daerah (UPTD BKKPD) Provinsi Maluku Utara, Mohtar M. Taher, menyatakan upaya maksimal dilakukan, tetapi jarak antar wilayah konservasi, kurangnya sarana dan prasarana, serta kekurangan pengawas lapangan mempengaruhi kinerja pengelolaan wilayah konservasi.²⁰

Personil pengawasan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan tegaknya hukum di bidang konservasi perairan terutama di wilayah konservasi perairan Pulau Rao-Tanjung-Dehegila. Namun demikian, kenyataan menunjukkan jumlah personil pengawasan yang kurang, mengakibatkan lemahnya penegakan hukum di wilayah konservasi perairan selain itu juga perbedaan persepsi antar penegak hukum dalam penerapan undang-undang, kurangnya koordinasi dan rendahnya kualitas pemahaman aparat penegak hukum dalam penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dilihat dari segi jumlah personil pada balai DKKP Malut yang sangat minim dan tidak sesuai dengan luas kawasan yang harus dijaga. Karena itu, diperlukan tambahan personil tenaga untuk menjaga kawasan tersebut. Sementara tenaga yang ada pada balai DKKP Malut hanya berjumlah 9 orang, yang seharusnya paling tidak berjumlah 20 orang di setiap wilayah konservasi perairan. Kurangnya tenaga pengawasan merupakan salah satu faktor kelemahan penegakan hukum di bidang konservasi perairan di Pulau Rao-Tanjung Dehegila.

3. Faktor Sarana/Fasilitas

Kelancaran penegakan hukum bergantung pada keberadaan sarana dan fasilitas yang mencakup elemen-elemen kunci, seperti tenaga manusia terdidik, organisasi yang terstruktur, peralatan yang memadai, dan keuangan yang mencukupi. Tenaga manusia yang memahami aturan dan memiliki keterampilan menjadi fondasi penting, sedangkan organisasi yang baik memberikan

¹⁸ Wawancara Mohtar M. Taher, S.P.,M.Si selaku Kepala UPTD BKKPD Provinsi Maluku Utara, pada tanggal 27 September 2023.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Rajawali Pers: Depok, 2019), hlm 5-7.

²⁰ Wawancara Mohtar M. Taher, S.P.,M.Si selaku Kepala UPTD BKKPD Provinsi Maluku Utara, pada tanggal 27 September 2023.

kerangka kerja untuk koordinasi dan kolaborasi yang efektif. Peralatan yang memadai, termasuk teknologi, mendukung pelaksanaan tugas penegakan hukum secara efisien. Keberadaan sumber daya keuangan yang cukup mendukung pengadaan sarana dan fasilitas, serta pelatihan sumber daya manusia. Secara keseluruhan, pemenuhan sarana dan fasilitas ini menjadi prasyarat esensial untuk mencapai keberhasilan dalam penegakan hukum.²¹

Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai sangat penting dalam penegakan hukum di kawasan konservasi perairan. Kendala utama terletak pada biaya operasional *speed boat* yang tinggi, memerlukan sekitar 1.000 liter bensin per hari dengan biaya 5 hingga 7 juta rupiah, sementara anggaran terbatas. Penanganan kasus di laut juga memerlukan biaya mahal, terutama untuk pengamanan dan pengangkutan barang bukti. Penguasaan teknologi dan perawatan armada laut juga diperlukan. Keterbatasan anggaran menghambat pengadaan sarana, sehingga diupayakan setiap wilayah konservasi memiliki minimal satu *speed boat* untuk meningkatkan efektivitas pengawasan.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum, sebagai upaya untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat, sangat dipengaruhi oleh pandangan masyarakat terhadap hukum. Artikel ini membahas pendapat-pendapat masyarakat Indonesia terkait hukum, yang memiliki variasi makna, seperti ilmu pengetahuan, sistem ajaran, norma atau kaidah, tata hukum tertulis, petugas atau pejabat, keputusan pejabat, proses pemerintahan, perilaku teratur dan unik, jalinan nilai, hingga seni. Masyarakat cenderung mengartikan hukum dan mengidentifikasikannya dengan petugas penegak hukum. Akibatnya, penilaian terhadap baik-buruknya hukum sering terkait dengan pola perilaku penegak hukum, yang dianggap sebagai cerminan struktur dan proses hukum. Kaitannya dengan faktor-faktor sebelumnya, seperti undang-undang, penegak hukum, dan sarana atau fasilitas, turut memengaruhi pandangan masyarakat terhadap penegakan hukum.²²

Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan atau hukum adalah berhubungan dengan kesadaran masyarakat untuk mematuhi.²³ Kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Menurut kepala desa Leo-Lao Rao Wolter Tamihu mengatakan bahwa rata-rata masyarakat Morotai sebagian besar berprofesi sebagai nelayan dan kegiatan tersebut telah ada sejak dahulu kala sehingga jika tidak diberikannya pemahaman terkait konservasi perairan maka secara otomatis masyarakat tidak dapat mengetahui apakah wilayah tersebut masuk dalam wilayah konservasi perairan ataupun tidak.²⁴

Maka dari hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa faktor yang terkait dengan masyarakat terhadap lemahnya penegakan hukum terkait pelanggaran seperti penggunaan bahan peledak, alat tangkap ikan dan racun yang mengakibatkan terjadinya kerusakan pada wilayah konservasi perairan tersebut disebabkan oleh beberapa hal meliputi faktor kemiskinan, pemahaman dan pengetahuan yang rendah, keterbatasan sarana usaha bagi nelayan, kebiasaan turun temurun dalam hal kegiatan penangkapan ikan di perairan kepulauan Morotai, tidak mengenal adanya sistem zonasi dan pengaruh godaan//pengaruh pengusaha dengan pemberian fasilitas-fasilitas tertentu. Untuk mencegah terjadinya tindak pidana, maka perlu ditingkatkan sosialisasi tentang kesadaran hukum masyarakat, dan pemberian sanksi yang tegas, baik itu pengusaha, pejabat, aparat penegak hukum maupun masyarakat harus benar-benar diterapkan, sehingga dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap pentingnya melestarikan lingkungan.

5. Faktor Budaya

Faktor kebudayaan dan masyarakat dibedakan karena membahas sistem nilai-nilai, inti kebudayaan spiritual dan non-materiel. Hukum sebagai subsistem kemasyarakatan melibatkan struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup tatanan lembaga hukum, hubungan antar lembaga, hak, dan kewajiban. Substansi melibatkan norma hukum, perumusan, dan prosedur

²¹ *Ibid*, hlm 37.

²² *Ibid*, hlm 45-46.

²³ Syahrul Alamsyah Adwi Mulyana Hadi dan Anik Iftitah, Restorative Justice Through Strengthening Community Legal Culture in Indonesia: Challenges and Opportunity, *Jurnal Mulawarman Law Review*, Vol.8, No. 1 (2023), hlm 1140.

²⁴ Wawancara Wolter Tamihu selaku Kepala Desa Leo- Leo Rao, Pada tanggal 13 September 2023.

penegakan. Kebudayaan hukum mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum, konsepsi abstrak tentang kebaikan dan keburukan yang harus diserasikan. Artikel mendiskusikan nilai-nilai tersebut sebagai pasangan yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang perlu diserasikan dalam faktor kebudayaan.²⁵

Pada dasarnya kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti), dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Menurut Fredinan Mansa dan Baldina Tunang selaku masyarakat posi-posi mengatakan bahwa sejauh ini mereka hanya mengetahui kalau desa posi-posi masuk dalam wilayah konservasi perairan namun sejauh ini tidak ada pemerintah maupun organisasi lainnya yang melakukan sosialisasi terkait hal tersebut, sehingga kami selaku masyarakat tidak mengetahui yang mana yang bisa di pergunakan masyarakat untuk memancing dan yang mana yang dilarang dalam melakukan aktifitas memancing sehingga harapan kami pemerintah daerah dapat melakukan upaya maksimal agar dapat menimbulkan kesadaran kepada masyarakat terkait konservasi perairan itu sendiri.²⁶

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor kebudayaan yang terkait dengan faktor yang mempengaruhi lemahnya penegakan hukum di bidang Konservasi Perairan di Pulau Morotai, meliputi nilai-nilai konservasi yang dianut atau prinsip yang berbeda antara masyarakat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Faktor rendahnya pemahaman dan pengetahuan tentang pelestarian sumber daya alam, kewenangan pengelolaan sumber daya perairan laut beralih dari masyarakat dengan hukum adat, menjadi sepenuhnya kewenangan pemerintah. Oleh karena itu, perlu dilakukan inventarisasi, penggalan gagasan ide-ide lokal, kebiasaan masyarakat dalam melakukan pemanfaatan wilayah laut yang mendukung upaya konservasi. Pengelolaan kawasan konservasi laut harus dikaji dengan pendekatan berbagai aspek meliputi budaya masyarakat Indonesia, hasil-hasil kajian ilmiah atau penelitian ilmiah dan aspirasi masyarakat setempat.

Model Perlindungan dalam Pengelolaan Berkelanjutan Kawasan Konservasi Perairan di Provinsi Maluku Utara Khususnya Kawasan Konservasi Perairan Pulau Rao-Tanjung Dehegila

Konservasi memiliki peran krusial dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan, mendukung kehidupan berkelanjutan dan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam. Efektifnya pengelolaan kawasan konservasi perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil mengikuti prinsip pembangunan berkelanjutan, memberikan keuntungan ekonomi bagi masyarakat lokal. Konservasi menjadi kebutuhan mendesak, memadukan kebutuhan ekonomi dengan pemeliharaan sumber daya untuk masa depan. Proses pengelolaan kawasan konservasi melibatkan tahapan perencanaan, pencadangan, perolehan legalitas, dan pengelolaan sumberdaya hingga mencapai level tinggal landas, memerlukan waktu yang panjang, dan pengetahuan tentang kategori-kategori pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) yang ideal.²⁷

Paradigma dan pengelolaan kawasan konservasi perairan di Indonesia mengalami perubahan signifikan. Kewenangan pengelolaan tidak lagi menjadi monopoli pemerintah pusat, melainkan sebagian telah didelegasikan kepada pemerintah daerah sesuai dengan undang-undang. Pengelolaan kawasan konservasi kini diatur dengan sistem zonasi, yang mencakup zona inti, zona perikanan berkelanjutan, zona pemanfaatan, dan zona lainnya. Desentralisasi pengelolaan memberi hak kepada pemerintah daerah dalam inisiasi, identifikasi, dan pengelolaan kawasan konservasi. Sistem zonasi memberikan ruang bagi pemanfaatan berkelanjutan, pariwisata, dan hak-hak tradisional masyarakat, terutama nelayan. Pemerintah pusat memfasilitasi dan menetapkan kawasan konservasi, sementara pengelolaan lebih lanjut dilakukan oleh pemerintah daerah. Peningkatan pemahaman dan partisipasi

²⁵ ahnul Alamsyah Adwi Mulyana Hadi dan Anik Iftitah, *Op.Cit*, hlm 59-60.

²⁶ Wawancara Fredinan Mansa dan Baldia selaku Tunang Desa Posi-Posi, pada Tanggal 13 September 2023

²⁷ <https://www.bp3ambon-kkp.org/2015/05/11/tujuh-kategori-pengelolaan-kawasan-konservasi-perairan/>. Diakses Pada 20 Oktober 2023.

masyarakat, serta implementasi blue economy, menjadi fokus dalam mengubah paradigma lama pengelolaan kawasan konservasi.²⁸

Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan di Maluku Utara merujuk pada Potensi Sumber Daya Pesisir dan Kelautan (SDPK) yang besar dan merupakan suatu modal yang penting dalam menggerakkan roda pembangunan daerah ini. Oleh karenanya, aspek pemanfaatan khususnya Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) merupakan suatu yang sangat strategis dalam menentukan jumlah penerimaan atau tingkat kontribusinya dalam pembentukan modal pembangunan Provinsi Maluku Utara. Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) dalam perspektif Otonomi Daerah pada dasarnya adalah power sharing kewenangan pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Beberapa masalah yang mungkin ditimbulkan sehubungan dengan adanya otonomi daerah ini, antara lain:

1. Konflik pemanfaatan sumberdaya *open access* (laut), misalnya nelayan yang berasal dari suatu Kabupaten tidak boleh mengambil ikan di wilayah perairan lainnya.
2. Pengurusan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP)
Untuk mengejar ketertinggalannya suatu kabupaten/kota akan mengeksploitasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) secara sebesar-besarnya untuk mendapatkan dana pembangunan, mengorbankan kepentingan jangka panjang untuk kepentingan jangka pendek.
3. Potensi Sumberdaya Manusia
Kualitas sumberdaya manusia antara lain ditentukan dengan penguasaan ilmu, teknologi, dan informasi. Kita harus mengakui realita bahwa masih banyak daerah-daerah yang potensi sumberdaya manusianya masih rendah. Ini akan berpengaruh terhadap produktivitas, efektivitas dan efisiensi pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP).

Otonomi daerah, terutama di sektor perikanan, dapat menyebabkan fragmentasi ruang pesisir dan kelautan dalam pengelolaan perikanan, kurang memperhatikan keberlanjutan. Tingginya tuntutan pemerintah daerah terhadap Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) untuk dana segera memicu pembangunan daerah tanpa pertimbangan keberlanjutan, juga dapat terjadi pada sumber daya alam lainnya. Secara ekonomi, Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) berperan sebagai bahan baku penting, sementara dari segi ekologi, menjadi komponen ekosistem yang mendukung kehidupan manusia. Pemanfaatan sumber daya pesisir harus diintegrasikan secara terpadu dengan prinsip Pengelolaan Kawasan Pesisir Terpadu (*Integrated Coastal Zone Management, ICZM*) untuk menjaga keberlanjutan ekosistem.

Pengelolaan sumber daya pesisir secara terpadu adalah proses interaktif untuk mencapai pembangunan kawasan pesisir yang optimal dan berkelanjutan. Fokusnya bukan hanya pertumbuhan ekonomi jangka pendek, tetapi juga keadilan, keseimbangan lingkungan, dan kelestarian. Pemerintah daerah di Indonesia, khususnya Pulau Morotai, mendukung wilayah konservasi perairan, dengan Taman Wisata Perairan (TWP) Pulau Rao-Tanjung Dehegila menjadi perhatian utama. Unit pengelola, di bawah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara, menangani enam kawasan konservasi. Rencana Pengelolaan dan Zonasi (RPZ) menjadi panduan selama 20 tahun, dengan visi dan misi berfokus pada keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Tujuan pengelolaan mencakup peningkatan sumber daya manusia, kemitraan, kegiatan konservasi, tata kelola, ekonomi masyarakat, dan sarana-prasarana. Strategi berorientasi pada tata kelola, sumber daya alam, dan sosial-ekonomi untuk mencapai tujuan berkelanjutan dan optimalisasi potensi sumber daya kelautan dan perikanan di Pulau Morotai.

Penegakan Hukum Pengerusakan Kawasan Konservasi Perairan Pulau Rao Tanjung Dehegila

Perlindungan dan pengawasan merupakan aspek krusial dalam menjaga kelestarian wilayah konservasi perairan di Maluku Utara. Melalui Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2018, pemerintah daerah telah mengatur mekanisme perlindungan dan pengawasan, termasuk dalam wilayah konservasi perairan. Untuk memastikan pemanfaatan ruang perairan secara terpadu dan berkelanjutan, dilakukan pengawasan oleh pejabat berwenang, termasuk Kepolisian Khusus. Pejabat pegawai negeri sipil memiliki kewenangan seperti patroli di wilayah perairan pesisir dan

²⁸ <https://surajis.files.wordpress.com/2016/04/status-kk-2014.pdf>, Diakses Pada Tanggal 28 September 2023

pulau-pulau kecil serta menerima laporan terkait perusakan ekosistem pesisir. Masyarakat juga dapat berperan aktif dalam pengawasan ini. Pemerintah daerah wajib melakukan pemantauan, pengamatan lapangan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pengawasan melibatkan koordinasi dengan instansi terkait untuk pengumpulan dokumen rencana pengelolaan, pertukaran informasi, tindak lanjut laporan, pemeriksaan sampel, dan kegiatan pendukung lainnya.

Pengawasan terhadap pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan berdasarkan alokasi ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah, yaitu kawasan pemanfaatan umum, kawasan konservasi, dan alur laut serta kegiatan lain seperti rehabilitasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, reklamasi di 66 wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan mitigasi bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pengawasan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil harus memperhatikan kearifan lokal dan masyarakat adat. Pengawasan oleh masyarakat dilakukan melalui penyampaian laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang. Mohtar M. Taher (Kepala UPTD BKKPD Provinsi Maluku Utara) menyatakan bahwa “terdapat masalah yang sangat serius dalam melakukan pengawasan dan perlindungan wilayah konservasi selain sarana maupun prasarana, kurangnya anggaran dari pemerintah sehingga kami tidak dapat menjalankan tugas kami secara maksimal sesuai peraturan yang ada”.²⁹

Lemahnya koordinasi dan sosialisasi menyebabkan minimnya pemahaman masyarakat terhadap pengawasan wilayah konservasi, mengakibatkan kurangnya kontribusi dalam pengawasan dan potensi pelanggaran. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Zona Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil telah merinci tugas dan kewenangan lembaga pengawasan. Pejabat penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah memperoleh wewenang khusus sebagai penyidik, bekerja sama dengan penyidik kepolisian. Wewenang melibatkan penerimaan dan penelitian keterangan, pengumpulan bukti, pemeriksaan saksi, serta pengeledahan dan penyitaan. Penyidik dapat meminta bantuan tenaga ahli dan memiliki kewenangan melarang seseorang meninggalkan ruangan, memeriksa identitas, memotret, memanggil, menghentikan penyidikan, dan tindakan lain yang diperlukan. Penyidik memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasilnya kepada penuntut umum, dengan penyidik pegawai negeri sipil juga melibatkan penyidik kepolisian.

Dalam hal ini penyidik pegawai negeri sipil dalam melakukan pengawasan dan perlindungan wilayah konservasi, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diberikan kewenangan seluas-luasnya oleh peraturan daerah nomor 2 tahun 2018, namun berdasarkan hasil penelitian penulis hal tersebut tidak dijalankan oleh Lembaga yang diberikan wewenang tersebut yakni dalam hal ini dinas perikanan dan kelautan Provinsi Maluku Utara.

Pelaksanaan Pengawasan dan Pengelolaan Zonasi Berkelanjutan Kawasan Konservasi Perairan

Pengawasan terhadap pemanfaatan Kawasan Konservasi perairan di Maluku Utara dilakukan sesuai dengan regulasi, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan. Pengawasan mencakup penjagaan dan patroli di kawasan, serta pemantauan pemanfaatan jenis ikan dan genetik ikan yang dilindungi. Pengawasan dijalankan oleh pengawas perikanan, termasuk Pegawai Negeri Sipil Perikanan dan non-Pegawai Negeri Sipil Perikanan. Melibatkan masyarakat dalam pengawasan konservasi sumber daya ikan juga diperbolehkan. Meski demikian, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Maluku Utara, khususnya melalui unit kerjanya, yaitu Balai Konservasi, mengalami keterbatasan sarana dan prasarana. Kelemahan ini mencakup minimnya personil, tanpa kantor perwakilan di daerah konservasi, dan kekurangan pengawas lapangan. Kepala UPTD BKKPD Provinsi Maluku Utara, Mohtar M. Taher, menyadari bahwa kendala geografis, terutama jarak antar wilayah konservasi, mempengaruhi kinerja, dan upaya maksimal telah dilakukan meski belum optimal. Formasi Kelompok Masyarakat Pengawas

²⁹ Wawancara Mohtar M. Taher, S.P.,M.Si Selaku Kepala UPTD BKKPD Provinsi Maluku Utara Pada Tanggal 27 September 2023

(POKWASMAS) diharapkan dapat menggantikan kekurangan personil dan meningkatkan efektivitas pengelolaan wilayah konservasi perairan.³⁰

Zonasi Kawasan Konservasi, termasuk zona inti, zona pemanfaatan terbatas, dan zona lain, adalah perencanaan penting untuk kawasan konservasi perairan. Rencana zonasi harus mempertimbangkan keseimbangan antara konservasi sumber daya dan kepentingan masyarakat, melibatkan stakeholder. Keberhasilan zonasi tergantung pada perencanaan yang tepat, mencakup batas wilayah, aturan pengelolaan, dan aspek lainnya. Penting untuk melibatkan masyarakat dalam proses ini, namun hingga kini, sosialisasi zonasi di wilayah konservasi perairan Provinsi Maluku Utara kurang efektif, menyebabkan minimnya kesadaran dan partisipasi masyarakat. Diperlukan upaya intensif dalam penyuluhan dan partisipasi masyarakat agar pemahaman terhadap zona konservasi perairan dapat meningkat. Partisipasi masyarakat dapat bersifat swakarsa atau dimobilisasi oleh pengaruh orang lain, dan ini memainkan peran kunci dalam kesuksesan pengelolaan kawasan konservasi.³¹

Partisipasi masyarakat dalam program pembangunan, terutama pengelolaan konservasi perairan, menjadi krusial. Namun, kurangnya sosialisasi dari pemerintah desa dan dinas terkait di Pulau Rao-Tanjung Dehegila menyebabkan minimnya kesadaran masyarakat. Menurut warga, seperti Fredinan Mansa dan Kepala Desa Wolter Tamahiu, pemerintah belum memberikan informasi atau sosialisasi tentang kawasan konservasi perairan di wilayah tersebut. Ini menunjukkan kebutuhan mendesak akan upaya komunikasi dan penyuluhan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan konservasi perairan.³² Dari hasil wawancara tersebut, penulis dapat berkesimpulan bahwa partisipasi masyarakat sangat menentukan dalam keberlangsungan dan efektivitas pengelolaan Kawasan konservasi secara berkelanjutan.

SIMPULAN

Implikasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi mengharuskan wilayah yang dikategorikan sebagai domain konservasi senantiasa dikelola dengan baik dan benar. Maluku Utara sebagai salah satu zona sentral dalam pengelolaan kawasan konservasi sebagaimana dimuat dalam Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Zona Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menetapkan Pulau Rao-Tanjung Dehegila sebagai salah satu kawasan konservasi. Sejauh ini, Permen dan Perda di atas belum efektif berlaku. Hal ini disebabkan minimnya sosialisasi regulasi kawasan konservasi perairan. Sehingga, tingkat pemahaman masyarakat mengenai wilayah konservasi perairan menjadi minim. Di samping itu, lemahnya koordinasi antar *stakeholder* pusat, daerah dan kabupaten kota sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran di wilayah konservasi perairan.

Model perlindungan dalam pengelolaan berkelanjutan kawasan konservasi perairan di Provinsi Maluku Utara Khususnya pada kawasan konservasi perairan Pulau Rao-Tanjung Dehegila sejauh ini tidak dijalankan dengan benar hal ini dikarenakan belum adanya penandaan zonasi di wilayah konservasi perairan, keterbatasan anggaran pengelolaan dan minimnya sumberdaya manusia pada dinas perikanan dan kelautan di Provinsi Maluku Utara sebagai penanggung jawab pengelolaan kawasan konservasi perairan.

Berdasarkan pada hasil penelitian dan kesimpulan tersebut, maka penulis memberikan saran sebagai berikut dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan di Maluku Utara yakni dengan lebih memperbanyak sosialisasi kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran masyarakat agar dapat lebih berperan aktif mendukung program-program yang telah dicanangkan guna keefektifan program-program tersebut

³⁰ Wawancara Mohtar M. Taher, S.P.,M.Si selaku Kepala UPTD BKKPD Provinsi Maluku Utara Pada Tanggal 27 September 2023.

³¹ <https://repository.uin-suska.ac.id/17419/7/7.%20BAB%20II%20%281%29.pdf>, Diakses Pada Tanggal 28 September 2023.

³² Wawancara Wolter Tamihui, S.Pd selaku Kepala Desa Leo-Leo Rao Pada Tanggal 13 September 2023.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman, 2002, *Pengantar Hukum Lingkungan*, Citra Aditya Bakti, Bandung Hadin Muhjad, 2015, *Hukum Lingkungan: Sebuah Pengantar Untuk Konteks Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Abidin Rosidi, *Reinvebtng Government: Demokrasi dan Pelayanan Publik*, Yoqyakarta: CV Andi Offset,2013.
- Akhmad Fauzi,(2005) *Kebijakan Perikanan dan Kelautan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ambo Tuwo,(2013) *Pendekatan Ekologi dalam Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut, dalam buku Membangun Sumber Daya Kelautan Indonesia*, Jakarta: IPB Press.
- Amiruddin A. Dajaan Imami, 2014, *Hukum Penataan Ruang Kawasan Pesisir: Harmonisasi dalam Pembangunan Berkelanjutan*, Logoz Publishing, Bandung.
- Arenawati, *Administrasi Pemerintahan Daerah: Sejarah, Konseb, Penatalaksanaan di Indonesia*, Yoqyakarta: Graha Ilmu,2014.
- Arifin Tahir, *Kebijakan Publik dan Transparan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah* , Jakarta: Pustaka indonesi Press, 2010.
- Ahnad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Jakarta timur, Sinar Grafika, 2019.
- Bahder J. Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- C.S.T.Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Dwidjoseputro, 1994, *Ekologi Manusia Dengan Lingkungannya Cet.3*, Erlangga, Jakarta.
- Haw, Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi Undang Undang No.32 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2007.
- Hotma P.Sibuea, *Asas Negara Hukum Peraturan kebijakan: Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Jakarta: Erlangga,2010.
- Iman Jalaludin Rifa'i, dkk, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Sada Kurnia Pustaka : Banten, 2023
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1997.
- Iskandar, 2015, *Hukum Kehutanan*, Mandar Maju, Bandung.
- Jamaluddin Jompa dkk,2019,*Pengelolaan kawasan konservasi laut*,Pustaka Pelajar.
- Jhon Thamrun,2016,*Perselisihan Prayudisial Penundaan Pemeriksaan Perkara Pidana Terkait Perkara Perdata*,Sinar Grafika.
- KEHATI, 2000, *Kursus Inventarisasi flora Dan fauna Taman Nasional Meru Betiri*, Malang.
- Maria Farida Indrati Soerapto,*Teori Validity dan Efficiency (Ilmu Perundang- Undangan)*, Jakarta, Toko Gunung Agung, 2002.
- Ridwan Tohopi, 2014, *Konservasi Pesisir Dalam Perspektif Studi Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Robert M. Delinom, 2008. *Jurnal Sositoteknologi, Sumber Daya Air Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di Indonesia*.
- Sarintan E Damanik, 2019, *Pengelolaan Kawasan Konservasi*,Uwais Inspirasi Indonesia,Jawa Timur.
- Soerjono Seoekanto,*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Depok, Rajawali Pers, 2019.
- Soerjono Seoekanto,*Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Bandung, Remadja Karya CV, 2019.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang- Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan
- Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.

Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Zona Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang KSDI

Permen Nomor 31/PERMEN-KP/2020 tentang Kawasan Konservasi

Kepmen Nomor 67/KEPMEN-KP/2020 tentang Kawasan Konservasi Perairan Pulau Rao-Tanjung Dehegila

Jurnal

Adwi Mulyana Hadi, Anik Ifitah, and Syahrul Alamsyah. "Restorative Justice Through Strengthening Community Legal Culture in Indonesia: Challenges and Opportunity." *Mulawarman Law Review* 8, no. 1 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.30872/mulrev.v8i1.1140>.

Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum : Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

Amher Hakim, Dedy eka syaputra, Dkk. *pedoman Teknis Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (Evika)*. Kementerian kelautan dan perikanan. Jakarta. 2020

Ifitah, Anik, ed. *Metode Penelitian Hukum*. Mei 2023. Sada Kurnia Pustaka, 2023. <https://repository.sadapenerbit.com/index.php/books/catalog/book/54>.

———. "Pancasila versus Globalisasi: Antara Konfrontasi Dan Harmonisasi?" In *Pancasila Dalam Pusaran Globalisasi*, edited by Manunggal Kusuma Wardaya Al Khanif, Mirza Satria Buana, 35. LKiS, 2017.

Jonaedi Efendi, Et.al. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2020.

M. Zaini, dan Agus Tri Darmawanto, *Implementasi Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan Studi Pada Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda*, JIEP-Vol. 15, No. 2, 2015

Pasaribu, A., & Agung Purnomo, P. "Foreign Investment Policy in Renewable Energy Post Job Creation Law." *Jurnal Supremasi* 13, no. 2 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.35457/supremasi.v13i2.2428>.

Sonata, Depri Liber. "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum." *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 8, no. 1 (n.d.).

Zola Febriani, Khairul Hafsar, *Dampak Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Terhadap Hasil Tangkap Nelayan Pulau Mapur Kabupaten Bintan*. Jurnal Manajemen Riset dan Tegnologi Univesitas Karimum Vol. 1. No.2. Februari. E-ISSN : 2685-8827

Internet

<http://library.usu.ac.id/hutan-rahmawaty.pdf>

<https://repository.uin-suska.ac.id/17419/7/7.%20BAB%20II%20%281%29.pdf>

<https://www.bp3ambon-kkp.org/2015/05/11/tujuh-kategori-pengelolaan-kawasan-konservasi-perairan/>

<https://pulaumorotaikab.go.id/web/page/profil-kabupaten-pulau-morotai>